



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD RUDIN Alias TAKUR Bin LIRSAN
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Blokang Rt. 01 /07 Ds. Sukamanah
Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN.Ckr tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8 / Pid.B / 2019 / PN.Ckr tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUDIN Alias TAKUR Bin LIRSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kami melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RUDIN Alias TAKUR Bin LIRSAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno Nopol : B-3542-FKA tahun 2012 Noka : MH1JF8119CK628795 Nosin : JF81E1625851 An. Eko Setiawan alamat Kp. Cibitung Rt. 01 /05 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

(dikembalikan kepada Saksi SANDI KURNIAWAN)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa AHMAD RUDIN Alias TAKUR Bin LIRSAN bersama dengan SAPRUDIN als PETET Bin ADAM, AHMAD ARIF Alias LELE Bin ROHILI (keduanya telah divonis), JEK, dan KOSIN (keduanya masih dalam pencarian/DPO) pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua motor tersebut dari arah sukatani menuju arah cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas. Selanjutnya setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan motor Terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh Terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindar tabrakan. Selanjutnya Terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga helm yang digunakan dalam keadaan sobek bekas sabetan celurit. Selanjutnya Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kabur untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri sedangkan 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Saksi SANDI dibawa pergi oleh Terdakwa dan rekan-rekannya. Akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG GUMELAR, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 Wib di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kec. Karang bahagia Kab. Bekasi barang milik Saksi Sandi telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Teckno nopol B 3542 FKA warna putih biru, tahun 2012 No Ka : MH1JF119CK628795, No Sin : JF81E1625851;
- Bahwa pelaku bermaksud melukai Saksi dengan mengarahkan senjata tajam ke arah kepala Saksi, namun saat itu kepala Saksi menggunakan helm pengaman jadi senjata pelaku tidak mengenai / berhasil melukai kepala Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang sedang Saksi kendarai bersama dengan Saksi SANDI saat itu awalnya berpapasan dengan para Terdakwa namun pelaku mengambil di jalur Saksi / melawan arus, saat itu Saksi menghindari, namun saat pelaku kembali lagi / memutar balik arah dan mengejar dan setelah dekat salah satu pelaku menendang Saksi yang posisi mengendarai sepeda motor, hingga kemudian sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian Saksi dan Saksi SANDI bangun lagi dan saat itu para pelaku menghampiri Saksi dan langsung mengayunkan senjata tajam sejenis celurit ke arah kepala Saksi, dan mengenai helm yang saat itu Saksi pakai. kemudian Saksi melarikan diri rumah Sakit Peduli Sehat. Saat Saksi melarikan diri dari pelaku tersebut sepeda motor Saksi tinggal bersama dengan kunci kontak yang masing menggantung;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sedang berlari menuju warga saat itu Saksi berpapasan dengan sepeda motor pelaku yang berjumlah 3 orang, saat berusaha menabrak Saksi namun Saksi menghindar dan sepeda motor Terdakwa jatuh, saat itu Terdakwa mengejar Saksi dengan berlari, dan ketika Saksi di depan warga meminta tolong, Terdakwa tersebut berteriak "BEGAL, BEGAL" sambil berlari mengejar Saksi, namun ketika Saksi menunjukkan helm Saksi yang pecah karena bekas di bacok saat itu warga percaya. Kemudian warga mengejar Terdakwa yang saat itu meneriaki Saksi sebagai pelaku begal. Dan akhirnya Terdakwa tersebut tertangkap oleh warga dan diamankan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi SANDI KURNIAWAN, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 Wlb di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kec. Karang bahagia Kab. Bekasi, barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Teckno nopol B 3542 FKA warna putih biru, tahun 2012 No Ka : MH1JF119CK628795, No Sin : JF81E1625851 telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa para pelaku mengambil sepeda motor dengan cara kekerasan, saat itu pelaku berjumlah 5 (lima) orang laki-laki dengan menggunakan 2 unit spd motor yaitu merah Honda Beat dan Yamaha Jupiter. (nopol tidak diketahui).
- Bahwa benar saat itu Saksi di bonceng Saksi AGUNG GUMELAR sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dari arah pilar / cikarang menuju sukatani.
- Bahwa benar saat itu sepeda motor yang dikendarai AGUNG bersama dengan Saksi berpapasan dengan para pelaku namun pelaku mengambil di jalur Saksi / melawan arus, saat itu AGUNG menghindar , namun saat pelaku kembali lagi memutar balik arah dan mengejar dan setelah dekat salah pelaku menendang AGUNG yang posisi mengendarai sepeda motor, hingga kemudian sepeda motor oleng dan terjatuh , kemudian Saksi dan AGUNG bangun lagi dan saat itu para pelaku menghampiri

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG dan langsung mengayunkan senjata tajam sejenis celurit ke arah kepala AGUNG, dan mengenai helm yang saat itu dipakai AGUNG. Melihat kejadian tersebut Saksi melarikan diri ke arah seberang jalan sedangkan AGUNG berlari ke arah rumah Sakit Peduli Sehat. Saat Saksi melarikan diri dari pelaku tersebut sepeda motor Saksi tinggal bersama dengan kunci kontak yang masing menggantung;

- Bahwa benar Namun saat itu salah satu yaitu Terdakwa masih mengejar AGUNG ke arah rumah sakit PEDULI SEHAT, dan di rumah sakit sdr AGUNG meminta pertolongan warga bahwa Saksi dan sdr agung telah dibegal, namun salah satu pelaku tersebut mengejar sdr AGUNG sampai ke tempat warga dan mengatakan bahwa sdr AGUNG yang menjadi pelaku begal tersebut ,namun ketika sdr AGUNG menunjukkan helm yang pecah akibat di bacok oleh pelaku / di begal tersebut warga percaya dan langsung mengejar balik pelaku dan akhirnya warga berhasil menangkap pelaku, dan ketika warga ramai berkumpul saat itu datang petugas kepolisian mengamankan pelaku tersebut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi LELE, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 WIB atau setidaknya, bertempat di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya telah mengambil motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA dengan didahului dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya Saksi Ahmad Rudin yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua motor tersebut dari arah sukatani menuju arah cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas.
- Bahwa setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindar tabrakan. Selanjutnya terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga helm yang digunakan dalam keadaan sobek bekas sabetan clurit.

- Bahwa Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kabur untuk menyelamatkan diri sedangkan 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Saksi SANDI dibawa pergi oleh terdakwa dan rekan-rekannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 WIB atau setidaknya, bertempat di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah mengambil motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Sdr. Sandi dengan didahului tindakan kekerasan;
- Bahwa awalnya terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua motor tersebut dari arah sukatani menuju arah cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas.
- Bahwa setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan motor terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindar tabrakan. Selanjutnya terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga helm yang digunakan dalam keadaan sobek bekas sabetan clurit.

- Bahwa Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kabur untuk menyelamatkan diri sedangkan 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Saksi SANDI dibawa pergi oleh terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno Nopol : B-3542-FKA tahun 2012 Noka : MH1JF8119CK628795 Nosin : JF81E1625851 An. Eko Setiawan alamat Kp. Cibitung Rt. 01 /05 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 WIB atau setidaknya, bertempat di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi telah mengambil motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Sdr. Sandi dengan didahului tindakan kekerasan;
- Bahwa awalnya terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dari arah Sukatani menuju arah Cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas.

- Bahwa setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan motor terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindari tabrakan. Selanjutnya terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga helm yang digunakan dalam keadaan sobek bekas sabetan celurit.
- Bahwa Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kabur untuk menyelamatkan diri sedangkan 1 (satu) unit Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Saksi SANDI dibawa pergi oleh terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "barang siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa Ahmad Rudin Als Takur Bin Lirsan, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 WIB atau setidaknya, bertempat di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Sdr. Sandi dengan didahului tindakan kekerasan; Bahwa awalnya terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua motor tersebut dari arah sukatani menuju arah cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas; setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan motor terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindari tabrakan. Selanjutnya terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga helm yang digunakan dalam keadaan sobek bekas sabetan clurit.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik dari barang-barang tersebut terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan awalnya terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua motor tersebut dari arah sukatani menuju arah cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas; setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan motor terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindari tabrakan. Selanjutnya terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG yang pada saat itu menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali hingga helm yang digunakan dalam keadaan sobek bekas sabetan celurit.,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan pada hari Minggu 03 September 2017 sekira Jam. 00.20 WIB atau setidaknya, bertempat di Jl. Pilar Sukatani Kp. warung pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA milik Sdr. Sandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan awalnya terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan membonceng Saksi AHMAD ARIF Alias LELE bersama sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikendarai oleh SAPRUDIN dengan membonceng JEK dan KOSIN. Pada saat itu kedua motor tersebut dari arah Sukatani menuju arah cikarang dengan tujuan mencari pengendara sepeda motor untuk dirampas; setiba di Jl. Pilar Sukatani Kp. Warung Pojok Rt.03/03 Ds. Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi rombongan motor terdakwa berpapasan dengan motor Honda Vario warna Putih Biru Nopol B-3542-FKA yang dikendarai oleh Saksi AGUNG berboncengan dengan Saksi SANDI, lalu saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa sengaja menggunakan jalur motor yang dikendarai Saksi AGUNG sehingga Saksi AGUNG menghindar tabrakan. Selanjutnya terdakwa memutar balik dan mengejar motor yang dikendarai Saksi AGUNG, dan setelah dekat saat itu Saksi AHMAD ARIF menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AGUNG dan Saksi SANDI hingga mereka terjatuh. Setelah terjatuh Saksi AHMAD ARIF menghampiri Saksi AGUNG dan Saksi SANDI kemudian Saksi AHMAD ARIF mengeluarkan senjata tajam celurit yang telah dipersiapkan dari balik bajunya dan langsung mengayunkan senjata tajamnya di bagian atas kepala Saksi AGUNG

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno Nopol : B-3542-FKA tahun 2012 Noka : MH1JF8119CK628795 Nosin : JF81E1625851 An. Eko Setiawan alamat Kp. Cibitung Rt. 01 /05 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi adalah milik Saksi Korban SANDI KURNIAWAN, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada SANDI KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUDIN Alias TAKUR Bin LIRSAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Vario Techno Nopol : B-3542-FKA tahun 2012 Noka : MH1JF8119CK628795 Nosin : JF81E1625851 An. Eko Setiawan alamat Kp. Cibitung Rt. 01 /05 Kel. Telaga Asih Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Dikembalikan kepada Saksi SANDI KURNIAWAN)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggl 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iman Supratman, S. Mn, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Iman Supratman, S. Mn, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)